



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LUKMAN SIREGAR GELAR BAGINDA PARLINDUNGAN SIREGAR,

Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Raja Pamusuk/Ketua Persekutuan Adat Desa Gondang Lumayang, Alamat Desa Gondang Lumayang Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, bertindak selaku Raja Pamusuk/Ketua Persekutuan Adat Desa Gondang Lumayang, Alamat Desa Gondang Lumayang Kelurahan Lembah Lubuk Manik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H, 2. Rafida, S.H, 3. Novia Sarbana Manullang, S.H, dan 4. Muhammad Muklis Harahap, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Sudirman Eks. Merdeka No. 262 (depan Alfamidi) Sigiring-Giring Kota Padangsidimpuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 19 Januari 2023 Nomor: 14/SK/01/2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

BUNIA HARAHAP ALIAS BUNGA, Umur 82 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Hutapadang, Lingkungan I (Siharang-Karang Jae), Kel. Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat I;

RAMLI, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Hutapadang, Lingkungan I (Siharang-Karang Jae), Kel. Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat II; Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H,

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



M.H, Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raja Inal, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 8 Maret 2023 Nomor : 27/SK/03/2023 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 10 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Psp, telah mengajukan gugatan dan perubahan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa masyarakat adat desa Gondang Lumayang Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan sekarang masuk menjadi Lingkungan IV Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru ada memiliki tanah adat desa Gondang Lumayang yang terletak di wilayah Lingkungan IV /Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Aek Ratta;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Lubuk Manik;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kopi Lombang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : RAU;
2. Bahwa tanah adat Desa Gondang Lumayang berada diantara beberapa wilayah desa atau diapit oleh beberapa desa yaitu :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Wilayah Desa Batulayan dan desa Mompang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan: wilayah Desa Siharang-karangGodang dan Siharang-karang Julu;

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



- Sebelah Selatan berbatasan dengan: wilayah desa Rimba Soping dan wilayah Desa Batuanadua;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah: desa Siharang-karang Julu dan Desa Huta Padang;
3. Bahwa wilayah tanah adat Desa Gondang Lumayang sejak dahulu kala hingga saat ini diakui keberadaannya terutama oleh Raja-Raja Luat sekitar Lingkungan IV desa Gondang Lumayang seperti Raja Luat Desa Siharang-karang Godang/Lingkungan I, Raja Luat Hutaimbaru, Raja Pamusuk Desa Huta Padang/Lingkungan II, Raja Pamusuk Desa Siharang-karang Julu/Lingkungan III dan Raja Pamusuk Desa Simapil-apil, dan tetap dikuasai dan diusahai masyarakat Lingkungan IV/desa Gondang Lumayang Kelurahan Lembah Lubuk Manik sebagai lahan-lahan pertanian masyarakat atas persetujuan penggugat selaku Raja Pamusuk dan Ketua Persekutuan Adat desa Gondang Lumayang/Lingkungan IV secara turun temurun hingga saat ini diakui keberadaannya dan kepastian hukumnya sebagai Tanah Adat/Hak Ulayat Desa Gondang Lumayang sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria sebagai Hukum Agraria Nasional yang pembentukannya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan keberadaan Hukum Adat atas tanah adat di dalam masyarakat Indonesia sebagai konvensi turun temurun dikuasai dan dipergunakan masyarakat sebagai lahan usaha pertanian dan pemukiman;
4. Bahwa di dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang, ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan rujukan pengaturan Hak Ulayat masyarakat atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU Pokok Agraria yang berbunyi : Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat – masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi;

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



5. Bahwa pengaturan lebih lanjut tentang Hak Ulayat atas tanah adat masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.18 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang mengakui bahwa Hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku;
6. Bahwa seluruh tanah Adat Desa Gondang Lumayang tidak boleh diperjual belikan oleh warga desa, dan hanya atas persetujuan penggugat selaku Ketua Persekutuan Adat dan Kepala Desa/Kepala Lingkungan hanya diberikan hak pengelolaan dan jika warga desa yang mengelola tanah adat desa sudah ditanami, dan akan mengalihkan hak pengelolaannya kepada warga desa yang lain hanya dengan sistim ganti rugi tanaman tidak menjual tanahnya;
7. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 tanpa seizin penggugat Selaku Ketua Persekutuan Adat Desa Gondang Lumayang dan tanpa sepengetahuan Kepala Lingkungan IV Gondang Lumayang, Tergugat I menjual sebagian tanah ulayat desa Gondang Lumayang kepada Tergugat II yang merupakan anak kandung Tergugat I seluas 394 M2 yang terletak di Lingkungan III/Desa Siharang-karang Julu Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidiempuan Hutaimbaru dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Awal Siregar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Maradugu;
 - Sebelah barat berbatas dengan : Surau Lingkungan III;Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai OBJEK PERKARA;
8. Bahwa dalam Surat Jual beli objek Perkara tertanggal 20 Agustus 2010 antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tertulis objek jual beli tanah tersebut terletak di Lingkungan III (desa Siharang-karang Julu) Kel.Lembah Lubuk Manik dengan saksi-saksi jual beli tersebut adalah Parlagutan dan Bilhari Harahap, namun saksi Parlagutan setelah dikonfirmasi penggugat menyatakan bahwa saksi Parlagutan tidak mengetahui jual beli tersebut dan tidak pernah menandatangani sebagai saksi dalam Surat Jual beli objek perkara antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan untuk membuktikan bahwa Parlagutan telah membuat surat pernyataan di atas materai bahwa saksi Parlagutan tidak pernah

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



- menandatangani Surat Jual beli objek perkara Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 20 Agustus 2010 tersebut;
9. Bahwa dalam Surat Jual Beli objek perkara tanggal 20 Agustus 2010 tersebut tertulis terletak di Lingkungan III (desa Siharang-karang Julu) Kel.Lembah Lubuk Manik dengan batas sebelah Selatan adalah tanah Awal Siregar, namun kenyataannya sesuai fakta di lapangan bahwa pada tahun 2010 Awal Siregar tidak ada menguasai/memiliki tanah di Lingkungan III Desa Siharang-karang Julu Kelurahan Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru dan sebelah Barat tertulis Surau Lingkungan III namun faktanya bahwa Surau/Mesjid tersebut terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang milik masyarakat Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik;
 10. Bahwa setelah Tergugat II sebagai anak kandung membeli objek perkara dari Tergugat I selaku ibu kandung Tergugat II maka Tergugat II menguasai dan menanam objek perkara yang terletak di Lingkungan IV/Desa Gondang Lumayang bukan di lingkungan III / Desa Siharang-karang Julu sebagaimana dalam Surat jual beli tersebut tertanggal 20 Agustus 2010 tersebut dimana objek jual belinya terletak di Lingkungan III/Desa Siharang-karang Julu, akan tetapi yang dikuasai Tergugat II tanah adat milik masyarakat Desa Gondang Lumayang yang berada di Lingkungan IV/Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik, adalah suatu perbuatan yang melawan hukum sehingga masyarakat Lingkungan IV Gondang Lumayang merasa keberatan karena objek jual beli/objek Perkara yang dikuasai oleh Tergugat II tersebut terletak di Desa Gondang Lumayang/Lingkungn IV bukan di Lingkungan III/Desa Siharang Karang Julu dan berada di atas Surau masyarakat Lingkungan IV Gondang Lumayang yang merupakan daerah resapan air, sumber mata air yang dipergunakan masyarakat Desa Gondang Lumayang sebagai sumber air minum dan pemandian masyarakat sehingga debit air ke Surau Lingkungan IV Gondang Lumayang tersebut jauh berkurang;
 11. Bahwa Penggugat selaku Ketua Persekutuan Adat desa Gondang Lumayang (Lingkungan IV) Kel.Lembah Lubuk Manik dan Kepala Desa /Kepala Lingkungan IV Kel. Lembah Lubuk Manik tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat I Bunia alias Bunga untuk menanam apalagi menjual tanah perkara kepada anaknya Tergugat II dan Tergugat I tidak pernah meminta izin kepada penggugat menjual tanah objek perkara yang terletak di Lingkungan IV Desa/lingkungan Gondang

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumayang untuk dijualnya kepada Tergugat II, oleh karena itu perbuatan Tergugat I menjual objek perkara kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II menguasai dengan menanam objek Perkara adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, karena seumur hidup Tergugat I tidak pernah menguasai dan/atau memiliki tanah objek perkara yang terletak di wilayah Desa Gondang Lumayang/Lingkungan IV Kel.Lembah Lubuk Manik tersebut atas seizin penggugat;

12. Bahwa menurut hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata “setiap perbuatan yang melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” oleh karena itu akibat perbuatan Tergugat I yang menjual objek perkara kepada Tergugat II, dan Tergugat II telah menguasai objek perkara sejak Tahun 2010 hingga saat ini, maka masyarakat Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang telah menderita kerugian materil yang cukup besar sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada poin 10 posita diatas maka menurut hukum cukup berdasar Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian tersebut, yang diperkirakan jumlah kerugian Rp.10.000.000,- x 11 tahun sejak tahun 2011 hingga saat ini = Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak ilusi belaka; maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I Bunia Harahap alias Bunga yang terletak terletak di Lingkungan III desa Siharang-karang Jae Kec. Padangsidimpuan HutaImbaru Kota Padangsidimpuan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah/rumah Ernawati Pane;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah/rumah Jalan Hutapadang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah/rumah Ahmad Batubara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah/rumah Arpan Pane;
14. Bahwa oleh karena objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat II merupakan daerah resapan/sumber air yang sangat dibutuhkan

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



masyarakat adat Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru untuk keperluan kebutuhan air minum dan pemandian ke Surau Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang. Maka cukup berdasar agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan majelis hakim, sekalipun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan upaya hukum banding, dan sudah sepantasnya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat I dan Tergugat II lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini;

15. Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah beberapa kali melayangkan Surat Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dan mengundang Tergugat I dan Tergugat II untuk memusyawarahkan penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu penyelesaian sengketa ini diajukan secara hukum guna menjamin hak-hak masyarakat adat Desa Gondang Lumayang sebagai pemilik Tanah Ulayat / objek perkara, dengan mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat I dan Tergugat II; untuk itu mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara; dalam waktu persidangan yang ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara aquo, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan amarnya :

DALAM POKOK PERKARA

I. PRIMAIR

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.Menyatakan bahwa Objek perkara seluas 394 M yang terletak di Lingkungan III Desa Siharang-karang Julu Kel.Lembah Lubuk Manik sebagaimana Surat jual beli Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 20 Agustus 2010 dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatas dengan ; Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Awal Siregar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Parlagutan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Surau Lingkungan III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahagian dari Tanah Ulayat Desa Gondang Lumayang yang terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual objek Perkara kepada Tergugat II dan Tergugat II menguasai, mengerjakan, dan menanam objek perkara adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas objek Perkara tertanggal 20 Agustus 2010 dan segala surat-surat alas hak bukti kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas objek perkara tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun di atasnya segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada penggugat dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 11 bulan = Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
7. Menyatakan dengan hukum bahwa putusan dalam perkara ini sebagaimana diktum petitum No.5 dan No.6 dapat dilaksanakan serta merta/seketika setelah putusan dalam perkara ini dibacakan walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan upaya hukum banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwaangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada penggugat jika Tergugat I dan Tergugat II terlambat. Lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini secara suka rela;
9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berkekuatan hukum;
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

II. SUBSIDAIR

Jika Pengadilan cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat maupun Para Tergugat masing masing dihadiri oleh kusa Hukumnya;

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Feryandi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nama Penggugat dalam gugatan tertulis LUKMAN SIREGAR Gelar PARLINDUNGAN SIREGAR dirubah menjadi LUKMAN SIREGAR Gelar BAGINDA PARLINDUNGAN SIREGAR;
2. Bahwa poin 7 dalam gugatan tertulis luas objek perkara luas 397 M2 dirubah menjadi objek perkara dengan luas 394 M2;
3. Bahwa dalam petitum poin 2 tertulis luas objek perkara luas 397 M2 dirubah menjadi objek perkara dengan luas 394 M2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat II ialah pemilik sah dari tanah yang beralamat di gondang selanjutnya Tergugat II membeli tanah tersebut dari Tergugat I yang dimana Tergugat II sangat tahu persis asal usul tanah yang Tergugat II beli tersebut;
2. Bahwa Tergugat I memiliki tanah tersebut sudah melebihi 35 tahun lamanya, tanah tersebut telah ditanami pokok salak yang dimana pokok salak tersebut telah tumbuh lebih dari 35 tahun, selama Tergugat I memiliki dan mengusahai tanah tersebut, hasil pertaniannya tidak pernah di serahkan kepada orang lain, hasil pertanian tersebut dipakai Tergugat I untuk kehidupan Tergugat I dan membelanjakannya sebagai nafkah;
3. Bahwa selama Tergugat I menguasai dan mengusahai tanah tersebut tidak pernah terjadi masalah baik kepada orang lain atas kepemilikan tanah tersebut, tanah tersebut juga berada ditengah tengah pemukiman masyarakat dan bisa dipastikan tanah tersebut bukanlah objek yang tidak terjamah/hutan;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat terkejut dengan adanya pengakuan penggugat sebagai raja pamusuk, yang dimana raja pamusuk yang Tergugat I dan Tergugat II kenal bukanlah saudara Lukman Siregar;

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setahu Tergugat I dan Tergugat II kompetensi hak atas tanah wilayah bukanlah kewenangan raja pamusuk apalagi penggugat lukman siregar;
6. Bahwa selanjutnya setelah kami membaca gugatan penggugat, penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada klien kami (Tergugat I dan Tergugat II), karena penggugat tidak memenuhi unsur sebagai pemegang tanpuk tanah ulayat di kota padangsidimpuan terlebih lagi penggugat tidaklah memiliki dasar hukum yang memenuhi prosedur sebagai pemilik tanah wilayah sebagaimana peraturan kementerian dalam negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
7. Bahwa oleh karena Tergugat I ialah pemilik sah dan orang yang memiliki serta mengusahai tanah tersebut secara terus menerus selama lebih dari 35 tahun dan selanjutnya menjual dengan alasan yang patut secara undang undang maka Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu lagi menanggapi hal hal yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan penggugat;

Bahwa oleh karena sebagaimana jawaban kami diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak dan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dasar/dalil-dalil diatas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak dan Tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Adat Wilayah Desa Gondang Lumayang tertanggal 01 Juni 2022, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 15 September 2022, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan IV dan Kepala Lingkungan V Desa Gondang Lumayang tertanggal 15 September 2022, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Jual Beli antara Bunia harahap dan Ramli tertanggal 20 Agustus 2010 diberi meterai cukup dan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Parlagutan Siregar tertanggal 25 Agustus 2020, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik tanah adat tertanggal 2 Juni 2002, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Adat tertanggal 2 Juni 2002, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal 10 Juni 2011, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Riswanuddin Siregar;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah Surat kepemilikan tanah;
 - Bahwa letak tanah yang disengketakan tersebut Berada di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang, Kel. Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut Luasnya $\pm 394 \text{ m}^2$ yang mana Saksi sendiri tidak mengetahui panjang dan lebar tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul tanah objek sengketa adalah tanah adat Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim turun kelokasi untuk Pemeriksaan Setempat, Saksi ada di lokasi tanah objek sengketa tersebut yang mana tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah adat milik masyarakat Desa Gondang Lumayang yang berasal dari warisan dari nenek moyang yaitu tanah yang dimiliki secara turun temurun, yang merupakan resapan mata air di pemandian perempuan Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa Saksi tinggal di Gondang Lumayang sejak lahir sudah tinggal di Gondang Lumayang;
- Bahwa sejak saksi berumur 20 tahun yang menguasai tanah objek sengketa adalah Masyarakat Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa tanaman yang ada di objek tanah sengketa tersebut adalah tanaman kayu – kayu besar dahulunya, sekarang ada tanaman salak dan saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa tidak ada surat kepemilikan masyarakat atas Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang anah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II / Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli mengklaim bahwa tanah objek sengketa merupakan hak miliknya dengan membuat Surat Kepemilikan tanah pada Tahun 2010;
- Bahwa Penggugat menggugat tanah objek sengketa karena tanah tersebut merupakan resapan air mushola dan ada yang mengklaim tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat/Bunia Harahap Alias Bunga dan Ramli;
- Bahwa Bunia Harahap Alias Bunga dan Ramli menguasai tanah objek sengketa tersebut dengan membuat surat kepemilikan tanah tahun 2010;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah Barat berbatas dengan pemandian Lingkungan IV, Tumur berbatas dengan tanah Parlagutan Siregar, utara berbatas dengan jalan raya dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah Awaluddin Siregar;
- Bahwa hubungan tanah objek sengketa tersebut dengan Saksi Lukman Parlindungan Siregar / Penggugat adalah Lukman Parlindungan Siregar adalah tokoh masyarakat Desa Gondang Lumayang dan merupakan Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang;

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki tanah sengketa adalah Masyarakat Lingkungan IV Gondang Lumayang jika dikelola airnya surau/mushala milik Masyarakat akan berkurang;
- Bahwa letak Lingkungan III adalah di Siharang Karang Julu yang berjarak kurang lebih 1 km dari lingkungan IV Gondang Lumayang;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak Bunia Harahap Alias Bunga dan Ramli atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui ada sertifikat kepemilikan tanah objek sengketa atas nama ramli setelah timbul permasalahan;
- Bahwa tidak ada diumumkan di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang atas penerbitan sertifikat atas nama Ramli tersebut;
- Bahwa lingkungan III dan Lingkungan IV sebagaimana saksi terangkan tersebut diatas adalah tidak sama lokasinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-1 dan tanah objek sengketa adalah masuk tanah adat sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa Bunia Harahap Alias Bunga dan Ramli tinggal di Lingkungan III Desa Siharang Karang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bunia Harahap Alias Bunga dan Ramli berkebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah objek sengketa adalah Bunia Harahap Alias Bunga dan Ramli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-5 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah lihat surat jual beli antara Bunia Harahap Alias Bunga dan Ramli;
- Bahwa Saksi Parlagutan Siregar menerangkan bahwa tandatangannya dipalsukan oleh Bunia Harahap Alias Bunga dan Ramli di Surat Jual Beli dan Parlagutan Siregar sudah membuat laporan polisi dan saksi tidak tahu apakah laporannya sudah berjalan;
- Bahwa sudah ada Upaya perdamaian antara Masyarakat dengan Bunia Harahap Alias Bunga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merawat tanaman salak di tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar adalah Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang;

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat yang menarangkan Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar adalah raja pamusuk dan saksi juga pernah menandatangani bukti P-1;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah tahun 2010 antara Bunia Harahap Alias Bunga dengan Ramli yang terletak dilingkungan III;
- Bahwa tidak ada tandatangan saksi di surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keberatan Parlagutan Siregar;
- Bahwa saksi memperlihatkan SK sebagai kepala Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang dan saksi bertugas sejak 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu surat jual beli tanah antara Bunia Harahap Alias Bunga dengan Ramli tersebut;
- Bahwa Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang hanya 1 (satu) yaitu Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar;
- Bahwa saksi kenal dengan Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo yang bertempat tinggal di Gondang Lumayang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar bukan merupakan Tokoh Adat atau Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa Saksi kenal dengan abang kandung dari Yan Aladdin Siregar yang bernama Salpa Rizal Sakti Siregar yang mana Salpa Rizal Sakti Siregar juga ikut menandatangani Surat Keterangan Tanah Adat Wilayah Desa Gondang Lumayang (Bukti Surat P-1 diperlihatkan) yang mana ia mengakui bahwa Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang adalah Penggugat;
- Bahwa Raja Pamusuk bukan dipilih namun turun temurun;
- Bahwa saksi sebagai Kepala lingkungan IV Desa Gondang Lumayang dan jumlah penduduknya kurang lebih 33 KK;
- Bahwa tidak ada Verifikasi dari Pemerintah Daerah terhadap pengakuan Penggugat sebagai Raja Pamusuk tersebut;
- Bahwa Raja Luat adalah membidangi dari beberapa Desa dan Raja Luat membidangi Desa;
- Bahwa menurut Surat Jual Beli batas tanah dari Surau Lingkungan IV sampai dengan keatas sampai dengan batas pohon pinang, dari pohon pinang ke atas itu tanah milik masyarakat;

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Siharangan karang dengan Desa Gondang Lumayang itu bukan satu desa tapi satu Kelurahan yaitu Kelurahan Lembah Lubuk Manik;
- Bahwa wilayah desa Kelurahan Lembah Lubuk Manik ada Gabungan dari 3 Desa yaitu Desa Gondang Lumayang, Desa Siharang Karang Jae dan Desa Siharang karang Julu;
- Bahwa di Desa Gondang Lumayang tidak ada Lingkungan III, yang ada Lingkungan III tersebut berada di Desa Siharang karang Julu yang mana Saksi tidak pernah melihat Bunia Harahap dan Ramli pernah berkebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah objek sengketa adalah Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani bahwa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Lukman Siregar Gelar Parlindungan Siregar adalah Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Jual Beli Tanah antara Bunia Harahap alias Bunga dengan Ramli pada tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi dimana letak tanah yang ada dalam Surat Jual Beli antara Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli ada Di Lingkungan III masuk di Desa Siharang karang Julu;
- Bahwa benar Saksi bertugas sebagai Kepala Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang sejak April 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada verifikasi dari pemerintah daerah Kota Padang Sidempuan tentang keberadaan Raja Pamusuk;
- Bahwa Raja Pamusuk adalah membidangi masalah Desa;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai raja sejak orang tuanya meninggal yaitu kurang lebih 30 tahun yang lalu;
- Bahwa semasa orang tua Penggugat masih hidup tidak ada yang komplain atas tanah resapan tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan ke Polisi berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah objek sengketa yang ada laporan pemalsuan tandatangan;

2. Saksi Syaipul Bahri Harahap;

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Lingkungan III Desa Siharang – karang Julu, Kel. Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi sebagai Raja Pamusuk Desa Siharang-karang Julu;
- Bahwa ada Tanah Adat Desa di Lingkungan III Desa Siharang – karang Julu, Kel. Lembah Lubuk Manik Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Desa Gondang Lumayang, berbatasan langsung berbatasan dengan Lingkungan III Desa Siharang – karang Julu atau dibatasi Desa lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Desa Gondang Lumayang Termasuk Kel. Lembah Lubuk Manik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Desa Gondang Lumayang yang ada hanya Lingkungan IV dan Lingkungan V tidak ada Lingkungan III;
- Bahwa benar saksi ikut menandatangani Surat Keterangan Tanah Adat Wilayah Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa Raja Luat yang ikut menandatangani Surat Keterangan Tanah Adat Wilayah Desa Gondang Lumayang adalah Raja Luat Desa Siharang – karang Godang dan Raja Luat Hutaimbaru dan juga Raja Pamusuk dari Desa Huta Padang Julu, Raja Pamusuk Desa Siharang – karang Julu dan Raja Pamusuk Desa Simapil – Apil;
- Bahwa saksi ada dilokasi pada saat sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa ada pejabat Pemerintahan yang ikut menandatangani Surat Keterangan Tanah Adat Wilayah Desa Gondang Lumayang tersebut yaitu Kepala Lingkungan IV dan Kepala Lingkungan V Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa posisi Raja Luat adalah diatas Raja Pamusuk;
- Bahwa tidak ada pihak kelurahan Lembah Lubuk Manik yang ikut menandatangani Surat Keterangan Tanah Adat Wilayah Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa Rinaldy Siregar adalah anak kandung Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar;
- Bahwa tugas Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang saksi tidak tahu sedangkan Raja Luat membidangi siding adat;
- Bahwa tidak ada Surat Hibah yang menerangkan dari Raja Luat kepada Raja Pamusuk bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah adat dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ada pihak dari

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Padangsidempuan yang mengidentifikasi siapa Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Letak tanah objek sengketa adalah berada di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Kelurahan Lembah Lubuk Manik;

3. Saksi Bakhtiar Hutasuht;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena menyaksikan berkaitan Tanah Ulayat yang terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang, Kel. Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas tanah yang disengketakan adalah Sebelah Timur berbatasan dengan Aek Ratta, Sebelah Barat berbatasan dengan Rao, Sebelah Utara berbatasan dengan Lembah Lubuk Manik dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kopi Lombang;
- Bahwa adapun yang menguasai tanah ulayat tersebut yang dijadikan sengketa tersebut adalah Raja Pamusuk untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa Raja Pamusuk Desa Gondang Lumayang adalah Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar;
- Bahwa Masyarakat Gondang Lumayang mengakui dan patuh kepada Raja Pamusuk Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar;
- Bahwa Surau dan Sungai adalah merupakan termasuk Tanah Adat;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keterangan Tanah Ulayat Wilayah Desa Gondang Lumayang dan ikut menandatangani Surat Keterangan tersebut karena Saksi termasuk sebagai Raja Turning Balok / Raja Pamusuk di Desa Huta Padang;
- Bahwa bukti P-1 saksi pernah menandatangani;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Keterangan tersebut karena bersangkutan dengan batas Tanah Desa Huta Padang yaitu Sebelah Utara Lembah Lubuk Manik;
- Bahwa sistim ada raja di Desa Gondang Lumayang masih berlaku;
- Bahwa di Tabagsel ini untuk menentukan Raja tidak diperlukan legalitas dari Pemerintah, karna Tidak ada hubungannya Raja dengan Pemerintah;
- Bahwa Meskipun Pemerintah tidak ada mengeluarkan Surat legalitas sebagai Raja akan tetapi masyarakat tetap patuh kepada Raja tersebut;

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada permasalahan adat termasuk tanah objek sengketa Saksi sebagai Pemuka adat pada Desa lain, ikut mengakui tanah adat yang maksud oleh Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan;
- Bahwa Saksi sering lewat dari objek tanah sengketa kalau dahulu ada tanaman pohon besar yang gunanya untuk penampungan air di Surau;
- Bahwa disamping Surau ada tanaman salak yang masih termasuk tanah adat;
- Bahwa tugas raja Pamusuk adalah bertugas urusan adat;
- Bahwa objek sengketa dekat surau khusus untuk perempuan;
- Bahwa dulu disamping surau ada tanaman pohon besar guna penampungan air surau;
- Bahwa terakhir kali Saksi lewat dari tanah objek sengketa masih ada 1 (satu) pohon besar lagi di atas tanaman pohon salak juga;
- Bahwa air disurau sekarang sudah berkurang;
- Bahwa untuk mengelola dan merawat tanah ulayat harus musyawarah mufakat dengan tokoh masyarakat dan Raja Pamusuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah adat hanya untuk hak pakai bukan untuk dimiliki;
- Bahwa Turning Balok artinya bersebelahan;
- Bahwa tugas Raja Pamusuk untuk menyelesaikan masalah adat Masyarakat Desa/Kampung;
- Bahwa aek Ratta, Kopi Lombang dan Rao merupakan batas keseluruhan tanah adat;
- Bahwa disekitar tanah sengketa ada pemukiman warga;
- Bahwa di objek sengketa ada tanaman salak dan yang menanam saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah salah merupakan batas tanah adat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada musyawarah Raja Luat untuk mengangkat Raja Pasmusuk di Gondang Lumayang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Raja Pamusuk di Padangsidempuan;
- Bahwa tidak ada surat lampiran dari Raja Pamusuk untuk menerbitkan surat seperti ke Camat atau Kelurahan atau Kantor BPN;
- Bahwa Raja Pamusuk dan Raja Luat tidak memiliki stemple;
- Bahwa Raja Luat adalah kepala semua Raja Pamusuk;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada masalah tanah ada tugas raja pamusuk untuk menyelesaikannya;

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu setiap raja raja adat harus didaftarkan di Pemerintah;
- Bahwa tidak ada validasi Raja Pamusuk di Pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak tahu Permendagri No 52 Tahun 2014;

4. Saksi Unaini Akbar Harahap;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena menyaksikan berkaitan Tanah Ulayat diatas Surau yang terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang, Kel. Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Lingkungan III dan Lingkungan IV tersebut adalah tidak sama lokasinya;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas tanah yang disengketakan adalah Sebelah Timur berbatasan dengan Aek Ratta, Sebelah Barat berbatasan dengan Rao, Sebelah Utara berbatasan dengan Lembah Lubuk Manik dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kopi Lombang;
- Bahwa diatas objek sengketa ada tanaman salak yang menanam adalah keluarga Bunia Harahap Alias Bunga dan saksi mengetahuinya karena sering lewat;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama tanaman salak tersebut ditanam;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 1 km;
- Bahwa tanah sengketa saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa kalau mata air di bawah tanah sengketa milik Masyarakat;
- Bahwa tanah adat tidak boleh diperjual belikan;
- Bahwa yang mengelola tanah objek sengketa adalah Bunia Harahap Alias Bunga sejak tahun 1985;
- Bahwa sebelum tahun 1985 tanah tersebut adalah tanah adat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah adat tersebut beralih kepada Bunia Harahap Alias Bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bunia Harahap Alias Bunga ada ijin mengelola tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan tanah sengketa karena Penggugat sebagai Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa urgensi Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar menggugat Bunia Harahap Alias Bunga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Keterangan Tanah Ulayat Wilayah Gondang Lumayang;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 tanah yang ditanami salak terletak dilingkungan III;
- Bahwa tanah objek sengketa diakui Masyarakat sebagai tanah adat;
- Bahwa saksi tidak tahu surat yang menerangkan objek sengketa adalah milik Masyarakat;
- Bahwa yang menguasai dan merawat tanah sengketa adalah Bunia Harahap Alias Bunga;
- Bahwa tidak ada Masyarakat yang mengelola tanah objek sengketa tetap dikelola oleh Bunia Harahap Alias Bunga;
- Bahwa adapun yang menguasai tanah ulayat tersebut yang dijadikan sengketa tersebut adalah Raja Pamusuk untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa Raja Pamusuk Desa Gondang Lumayang adalah Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar;
- Bahwa tanaman salak adalah merupakan termasuk Tanah Adat;
- Bahwa saksi ikut tandatangani bukti P-1 dan saksi tandatangani mengenai batas wilayah Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa saksi tandatangani setelah ada masalah;
- Bahwa Masyarakat keberatan tanah tersebut dikuasai oleh Bunia Harahap Alias Bunga;
- Bahwa saksi pernah lihat bukti P-4 dan saksi pernah bertanya kepada Parlagutan kalau dianya tidak ada menandatangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa Bunia Harahap Alias Bunga adalah Ibu kandung Ramli;
- Bahwa setahu saksi dahulu Bunia Harahap Alias Bunga hanya diijinkan untuk mengelola tanah tersebut untuk ditanami sayur sayuran dan yang mengijinkannya adalah Raja Pamusuk;
- Bahwa ayah Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar adalah Mangaraja Gondang Siregar;
- Bahwa Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar bukan keturunan dari Mangaraja Gondang Siregar;
- Bahwa sejak tahun 1985 tidak ada yang melarang Bunia Harahap Alias Bunga mengelola tanah sengketa;
- Bahwa yang tanam tanaman salak adalah Bunia Harahap Alias Bunga;
- Bahwa Raja Pamusuk berganti dalam satu garis keturunan;
- Bahwa Tugas Raja Luat di pesta adat Siriaon dan Siluluton;

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kewenangan Raja Luat menyelesaikan masalah tanah;
- Bahwa Raja Luat tidak ada diverifikasi oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Raja Pamusuk tidak ada di verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu Permendagri No. 52 tahun 2014 Pasal 5;
- Bahwa tanah objek sengketa disekitar pemukiman;

5. Saksi Parlagutan Siregar;

- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat ialah masalah lahan milik masyarakat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang, Kel. Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa batas – batas tanah yang disengketakan ialah sebelah Barat berbatasan dengan Pemandian, Sebelah Timur berbatasan dengan Maradugu Siregar, Sebelah Utara berbatasan dengan Awaluddin Siregar dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar mewakili masyarakat sebagai Raja Pamusuk Desa Gondang Lumayang, Kel. Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa tanah yang Saksi maksud adalah tanah yang boleh dipergunakan oleh masyarakat secara bersama – sama;
- Bahwa penyebab permasalahan Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar bermasalah dengan Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli adalah Surat Kepemilikan;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli ada memiliki Surat Kepemilikan tanah objek sengketa berdasarkan Surat Jual Beli antara Bunia Harahap alias Bunga dengan Ramli pada tahun 2010;
- Bahwa hubungan Bunia Harahap alias Bunga dengan Ramli adalah Ibu dan anak, yang mana saksi tidak melihat Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli menandatangani Surat Jual Beli tanah;
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Jual Beli antara Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli, yang mana Surat Jual Beli tanah tersebut tertulis letaknya di Lingkungan III;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Surat Jual Beli tanah di lingkungan III sementara objek sengketa berada di Lingkungan IV;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lingkungan III dan Lingkungan IV sama;

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti P-4 adalah tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bisa terjadi Surat Jual Beli tanah antara Bunia Harahap alias Bunga dengan Ramli, di dalam Surat Jual Beli tanah yang dimaksud Saksi ikut menandatangani sebagai Saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli kenapa ada tandatangan Saksi di Surat Jual Beli tanah tersebut, yang mana jawaban dari Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli plin-plan, sehingga saksi keberatan dan melaporkannya ke Kantor Polisi;
- Bahwa Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang adalah Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar;
- Bahwa setahu saksi Bunia Harahap alias Bunga hanya boleh menguasai tanah tersebut bukan memiliki;
- Bahwa saksi pernah menanyakan secara langsung dengan Ramli tidak ada jawaban kepastian. Saksi juga pernah membuat pertemuan dengan Ramli di Kantor Lurah untuk menanyakan mengenai tandatangan saksi yang dipalsukan tersebut. Namun tidak ada jawaban pasti sehingga saya keberatan dan melaporkannya ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan semua pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa, yang mana tanah sebelah Selatan yang berbatasan dengan Awaluddin Siregar ia beli pada tahun 2015 dari Japandangan Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Bunia Harahap alias Bunga dengan Ramli dari Masyarakat pada tahun 2020 seminggu kemudian setelah mengetahui saksi melapor ke polisi;
- Bahwa saksi sering lewat dari tanah objek sengketa dan tanaman yang ada di tanah objek sengketa tersebut adalah tanaman salak sebanyak 20 Pohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli berkebun di tanah objek sengketa dan adapun orang lain yang berkebun menanam sayur ditanah tersebut Oppung Pahlevi dan Jabeda;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa itu sekarang ialah Bunia Harahap alias Bunga, yang mana saksi tidak tahu sejak kapan Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa masyarakat boleh mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat kuasa dari Masyarakat kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diusahai oleh Bunia Harahap alias Bunga di tanah objek sengketa ialah menanam tanaman salak;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan Ramli adalah bukti T-2;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli ada menanam salak tanah sengketa dan ada memanennya namun saksi tidak tahu kapan Bunia Harahap alias Bunga mengusahainya;
- Bahwa saat saksi masih SD tanaman salak tersebut sudah ada tapi tanamannya masih kecil;
- Bahwa Raja Pamusuk ada dilantik oleh Raja Luat secara adat Margondang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Raja Pamusuk dan Raja Luat tidak ada di verifikasi oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa sudah banyak pemukiman di dekat tanah objek sengketa;
- Bahwa yang berbatasan dengan tanah sebelah Timur dibelakangnya ada pemukiman adalah milik Raja Pamusuk;
- Bahwa dahulu ada pemilik tanah yang berbatasan dengan sebelah Utara tanah objek sengketa yaitu milik Japandangan Siregar, sekarang milik Awaluddin Siregar;
- Bahwa objek yang disengketakan tersebut berada dipinggir pemukiman;

6. Saksi Toguan Siregar;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah tentang tanah adat, yang mana letak tanah adat yang disengketakan tersebut berada di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang, Kel. Lubuk Manik, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa setahu saksi penyebab permasalahannya adalah Bunia Harahap alias Bunga membuat Surat Jual Beli tanah dengan Ramli yang merupakan tanah adat milik Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Jual Beli tanah antara Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli;
- Bahwa letak objek tanah yang tertuang di Surat Jual Beli antara Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli tersebut berada di Lingkungan III;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah objek sengketa berada di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah objek sengketa, adapun batas tanah objek sengketa Sebelah Timur berbatasan dengan tanah

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parlagutan, sebelah Barat berbatasan dengan Pemandian perempuan, Sebelah Utara berbatasan dengan Surau dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Lingkungan IV / tanah Awaluddin Siregar;
- Bahwa saksi kenal Maradugu Siregar adalah Ayah kandung Parlagutan Siregar;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Gondang Lumayang sudah 55 Tahun;
 - Bahwa Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli dahulu tinggal di Desa Gondang Lumayang, kemudian pindah ke Lingkungan III Desa Siharang – karang, yang mana Saksi pernah melihat Bunia Harahap alias Bunga pernah berkebun sayur di tanah objek sengketa, kemudian ada orang lain yaitu Siti Ain dan Jabeda;
 - Bahwa di objek sengketa ada tanaman salak dan yang menanam saksi tidak tahu;
 - Bahwa objek sengketa dipermasalahkan oleh Masyarakat karena untuk melindungi sumber mata air dan setelah pohon kayu besar di objek sengketa tidak ada terjadilah kekeringan;
 - Bahwa setahu saksi Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang ialah Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar, yang mana sebelumnya Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang ialah Ayah Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar, dan Gelar Raja Pamusuk tersebut secara turun temurun;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar;
 - Bahwa setahu saksi Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar bukan merupakan Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang;
 - Bahwa Salpa Rizal Sakti Siregar merupakan Abang kandung dari Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar;
 - Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Keterangan Tanah Ulayat Wilayah Desa Gondang Lumayang di Bukti P-1;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar masih satu garis keturunan dengan Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar;
 - Bahwa Raja Pamusuk itu membawahi satu Desa sedangkan Raja Luat membawahi Raja – Raja Pamusuk yang mana Raja Luat di Desa Gondang Lumayang sekarang ialah Ali Akbar Harahap;
 - Bahwa benar Raja Pamusuk tersebut berlaku secara turun – temurun;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek yang disengketakan ini termasuk wilayah pemukiman masyarakat;
- Bahwa tidak ada tanaman salak di belakang atau disamping mata air yang berada disamping Surau termasuk objek yang disengketakan;
- Bahwa Ramli mempunyai sertifikat tanah objek sengketa;
- Bahwa di Gondang Lumayang tidak pernah ada sengketa Raja Pamusuk;

7. Saksi Makmur Siregar;

- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang, Kel. Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa batas – batas tanah yang disengketakan ialah sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Parlagutan, Sebelah Barat berbatasan dengan Mata Air, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Awaluddin Siregar;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut ialah 394 m²;
- Bahwa awal mula permasalahan sengketa tanah objek sengketa ialah Bunia Harahap alias Bunga membuat Surat Jual Beli dengan anaknya yang bernama Ramli, yang mana saksi tidak pernah melihat Surat Jual Beli Tanah antara Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Bunia Harahap alias Bunga adalah Tanah Adat milik Desa Gondang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah Tanah Ulayat dari Raja Pamusuk yaitu Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar;
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah tersebut, namun tanah diusahai oleh Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga dari dulu sudah pernah di tegur namun ianya pergi kemudian datang lagi mengusahai tanah objek sengketa;
- Bahwa siapa saja boleh mengelola atau mengusahai tanah objek sengketa namun untuk memiliki tidak boleh;
- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut masih diakui masyarakat sebagai tanah milik Raja Pamusuk yang mana Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang adalah Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar diangkat sebagai Raja Pamusuk secara turun – temurun;
- Bahwa tidak ada Raja lain selain dari Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar;
- Bahwa sebelum Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar sebagai Raja Pamusuk Rajanya adalah Ayah Kandung Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Tanah Adat Wilayah Desa Gondang Lumayang pada Bukti P-1, surat tersebut menjelaskan kepemilikan tanah ulayat;
- Bahwa Harajaon artinya apabila ada permasalahan masyarakat kamilah yang menyidangkan;
- Bahwa tidak ada Raja yang diakui di Desa Gondang Lumayang selain Raja Pamusuk Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar;
- Bahwa saksi kenal dengan Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar dahulu ianya pernah tinggal di Desa Gondang;
- Bahwa saksi kenal dengan Mauli Harahap, Mauli Harahap sebagai Anakboru di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa masalah tanah adat yang disengketakan dalam rapat adat pernah dibahas di tempat Sekolah, untuk menyelesaikan masalah tanah adat. Saksi sebagai Hatobangon yang fungsinya untuk mendamaikan masalahnya namun tidak dapat didamaikan;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga tidak datang pada saat membahas masalah tanah adat tersebut yang mana Ramli datang pada saat diadakan rapat adat terhadap tanah objek sengketa akan tetapi tidak mau berdamai pada saat rapat adat masalah tanah objek sengketa;
- Bahwa perdamaian yang diminta kepada Ramli pada rapat adat masalah tanah objek sengketa supaya Ramli tidak lagi mengelola dan menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1975 yang mengelola tanah objek sengketa ialah Zabeda dan Siti Ain yang mana tidak ada hubungan Zabeda dan Siti Ain dengan Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa awal mula terjadinya masalah tanah objek sengketa sejak terjadinya tanah objek sengketa dikuasai oleh Bunia Harahap alias Bunga dan dijual kepada Ramli Harahap;

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah objek sengketa dikuasai oleh Bunia Harahap alias Bunga pernah juga dilarang kemudian setelah Bunia Harahap alias Bunga pindah ke Desa Siharang-karang kemudian dijualnya;
 - Bahwa tidak ada Surat dari pemuka adat untuk melarang mengelola tanah objek sengketa;
 - Bahwa tidak ada Surat Kuasa dari masyarakat yang menyerahkan kepada Lukman Siregar mengenai sengketa tanah masyarakat;
 - Bahwa tidak ada dasar Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya;
 - Bahwa tidak ada bukti surat dari masyarakat yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik masyarakat;
 - Bahwa Bunia Harahap dulunya tinggal di Gondang Lumayang namun pindah dari Desa Gondang Lumayang karena di usir;
 - Bahwa kalau ada masalah tanah wilayah raja raja tidak ada melaporkannya ke Raja Luat;
 - Bahwa tidak ada Surat Kuasa dari Masyarakat yang menyerahkan kepada Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar mengenai tanah sengketa;
 - Bahwa batas tanah sengketa adalah pohon pinang dan saksi tidak tahu siapa yang menanamnya dan saksi tidak tahu apakah pohon pinang berbatas dengan tanah Awaluddin Siregar;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memanen tanaman salak tersebut;
 - Bahwa Raja Pamusuk tidak ada didaftarkan ke Kantor Walikota atau Kemendagri;
 - Bahwa saksi sudah 10 Tahun menjadi Hatobangon di Adat Desa;
 - Bahwa saksi tidak tahu Permendagri Nomor 52 Tahun 2014;
 - Bahwa sejak Tahun 1972 tidak ada hutan di Desa Gondang Lumayang;
 - Bahwa ada Surat dari Raja Pamusuk yang memperbolehkan memiliki tanah di Desa Gondang Lumayang;
 - Bahwa objek yang disengketakan berada dipermukiman masyarakat Desa Gondang;
 - Bahwa tidak ada stemple Raja Pamusuk dan Raja Luat;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih-dalih sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu sebagai berikut;
1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00290 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Padangsidimpuan, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan oleh Masyarakat Desa Gondang Lumayang, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat stambuk/ keturunan nama-nama Raja Pamusuk Desa Gondang Lumayang yang merupakan Pembuka Kampung Desa Gondang Lumayang, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No 1277011005100159 An Kepala Keluarga Yan Aladdin Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan catatan sipil Kota Padangsidempuan, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya dalam persidangan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Yan Aladdin Siregar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sehubungan masalah tanah objek sengketa;
- Bahwa letak objek tanah yang disengketakan berada di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi tahu batas – batas objek tanah yang disengketakan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Japandangan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maradugu, sebelah Selatan berbatasan dengan Surau, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poken Jior;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah milik Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Bunia Harahap alias Bunga sejak saksi SD saksi sekolah di Desa Siharang-karang lewat dari tanah objek sengketa, saksi juga pernah mengambil buah jeruk dikebun tersebut diketahui oleh Bunia Harahap alias Bunga kemudian saksi ditangkap dan dinasehati oleh Bunia Harahap alias Bunga;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dulu yang saksi ketahui yang mengelola tanah objek sengketa adalah Bunia Harahap alias Bunga, dan sekarang ini yang mengusahai tanah objek sengketa adalah anaknya yang bernama Ramli;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga yang menanami pohon salak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cerita dari orang tua saksi Bunia Harahap alias Bunga mendapatkan tanah tersebut dari opungnya yang bernama Mauli Harahap;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah Tanah Ulayat dari Raja Pamusuk yaitu Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar dan saksi tidak tahu apakah ada suratnya atau tidak;
- Bahwa Hukum adat di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang hanya berlaku 2 acara yaitu Siriaon/pesta dan Siluluton/kemalangan;
- Bahwa ada Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang, saksi juga Raja di Desa Gondang Lumayang dan ada banyak Raja Pamusuk di Desa Gondang lumayang karena semua yang bermarga Siregar yang membuka Desa adalah Raja;
- Bahwa tidak ada lagi tanah ulayat di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah objek sengketa dari Bunia Harahap alias Bunga beralih kepada Ramli yang mana juga saksi tidak tahu Surat Jual beli antara Bunia Harahap alias Bunga kepada Ramli;
- Bahwa tempat tinggal Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari waktu kecil sampai sekarang tidak ada tanah ulayat di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa Jalan Ompu Raja Sori adalah Jalan yang di depan mesjid;
- Bahwa menurut Saksi kebiasaan di Desa yang menyatakan sebagai Raja Pamusuk tidak ada di simpan di Desa dalam bentuk Surat;
- Bahwa saksi kenal dengan Parlagutan Harahap;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita ada permasalahan yaitu tentang Sertifikat Ramli mengenai tandatangan Parlagutan yang dipalsukan;
- Bahwa tidak ada pernyataan atau di sah kan bahwa saksi Raja Pamusuk, atau berupa Surat yang ditandatangani oleh Desa – desa lainnya;
- Bahwa dalam suatu silsilah keluarga semuanya bisa menjadi Raja Pamusuk;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanaman salak yang pernah saksi lihat dulu ada tanaman cengkeh dan kulit manis ditanah objek sengketa;
- Bahwa hasil tanaman itu dipanen oleh Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada selain Bunia Harahap alias Bunga yang memiliki atau bertanam di tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dialihkan kepada orang lain tanah objek sengketa, sejak Bunia Harahap alias Bunga sakit tanah objek sengketa dikelola oleh Ramli;
- Bahwa ada tanaman pembatas pada batas tanah yang berbatasan dengan tanah Japandangan Siregar saksi pernah melihat dibatasi dengan tanaman pohon pinang;
- Bahwa tidak ada tugas Raja Pamusuk terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sebagai Raja Pamusuk, yang sampai dengan sekarang tugasnya untuk 2 acara yaitu siriaon/pesta dan siluluton/kemalangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pengakuan bahwa Lukman Siregar sebagai Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang di Bukti P-1;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Saksi sebagai Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa di Desa Gondang Lumayang ada dua Raja yaitu Lukman Siregar dan Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Ramli;
- Bahwa sepengetahuan saksi mata air yang berada dekat Surau/pemandian perempuan di Desa Gondang Lumayang mulai berkurang;
- Bahwa benar bahwa mata air tersebut dari dulu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa yang membuka Desa Gondang Lumayang ialah Jangururan Siregar yaitu kakek dari kakek kami orang yang pertama membuka Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa sebelum saksi, Ayah saksi yang bernama Tongku Maraulok Siregar yang menjadi Raja Pamusuk sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pengangkatan Raja Pamusuk karena secara silsilah Raja Pamusuk tersebut turun temurun;
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy Sertifikat tanah milik Ramli sekitar 4 bulan yang lalu;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pohon besar di objek sengketa dan sekarang sudah tidak ada lagi dan saksi tidak tahu apakah pohon besar tersebut ditebang atau tumbang sendiri;

2. Saksi Mauli;

- Bahwa setahu saksi Lukman Siregar, Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli bermasalah karena sengketa tanah;
- Bahwa letak objek tanah yang disengketakan berada di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi tahu batas – batas objek tanah yang disengketakan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Japandangan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maradugu, sebelah Selatan berbatasan dengan Surau, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poken Jior;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dari kakek saksi yang bernama Panindoan, setelah itu diberikan kepada Bunia Harahap alias Bunga kemudian kepada Ramli;
- Bahwa sebelum dari Panindoan pemilik tanah objek sengketa tersebut ialah Japainon yang mana saksi mengetahui asal usul tanah objek sengketa dari cerita ibu saksi pada tahun 1962 di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa sekarang Ramli yang menguasai tanah sengketa karena alasan hak Ramli menguasai tanah objek sengketa ialah karena Sertifikat tanah;
- Bahwa dulunya tidak ada orang lain yang mempunyai tanah tersebut yang mana sekarang tanah objek sengketa ditanami tanaman salak oleh Bunia Harahap alias Bunga karna saksi pernah melihat Bunia Harahap yang menanam tanaman salak tersebut;
- Bahwa di Desa Gondang Lumayang berlaku hukum adat Siriaon/pesta dan Siluluton/kemalangan;
- Bahwa Raja Pamusuk Saksi di Desa Gondang Lumayang adalah Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar;
- Bahwa semua marga Siregar adalah Raja di Desa Gondang Lumayang dan tidak diperlukan pengakuan raja sekitar atau raja Luat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar adalah Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena ada yang meminta tandatangan, jika tidak saksi tidak akan memberikan tandatangan;
- Bahwa semua Desa di Indonesia ini harus ada 3 unsur yaitu Mora, Kahanggi dan Anakboru. Saksilah Anakborunya;
- Bahwa Hatobangon, Alim Ulama, Cerdik Pandai dan Orang kaya kesemuanya itu harus ada supaya bisa beradat;
- Bahwa harus ada diakui oleh Mora, Kahanggi, Anakboru, hatobangon, Cerdik Pandai, Alim Ulama dan Orang Kaya untuk mengakui Sebagai Raja Pamusuk dan juga Raja – Raja adat di Desa sekitarnya;
- Bahwa tidak ada dibentuk dan dibuat dalam Surat yang di simpan di Desa untuk Raja Pamusuk, Mora, Kahanggi, Anakboru, hatobangon, Cerdik Pandai, Alim Ulama dan Orang Kaya;
- Bahwa orangtua saksi menyerahkan tanah objek sengketa kepada Bunia Harahap alias Bunia pada tahun 1962;
- Bahwa sebelumnya di atas tanah objek sengketa ditanami pohon kelapa, setelah itu ditanami cengkeh kemudian ditanami salak;
- Bahwa sebelumnya yang memanen hasil kebun tersebut adalah Bunia Harahap alias Bunga, oleh karena Bunia Harahap alias Bunga sakit maka Ramli yang memanen hasil kebun itu;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga menguasai tanah tersebut sejak tahun 1962 sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada teguran dari orang lain termasuk Raja Pamusuk atau Lukman Siregar melarang Bunia Harahap alias Bunga jangan berkebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada tanah ulayat di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa semua tanah yang di Desa Gondang Luayang sudah ada yang memiliki;
- Bahwa di Desa Gondang Lumayang tidak ada hutan belantara dan di tanah sengketa tidak ada bangunannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lukman Siregar Raja Pamusuk atau tidak;
- Bahwa Ramli dijadikan sebagai Tergugat karena mempunyai sertifikat tanah sengketa dan saksi mengetahuinya dari Ramli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada jual beli dari Bunia Harahap alias Bunga kepada Ramli;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua raja Pamusuk yang diakui oleh Masyarakat yaitu Lukman Siregar dan Yan Aladdin;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak pernah diperjual belikan oleh Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli kepada orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Raja Pamusuk Lukman Siregar Raja dan di Gondang Lumayang tidak ada Bagas Godang/Rumah Adat Raja Pamusuk;
- Bahwa saksi saat Pesta adat di rumah Marahasian yang menjadi Raja Pamusuknya adalah Yan Aladdin Siregar;

3. Saksi Anwar Faisal Harahap;

- Bahwa sampai sekarang saksi masih tinggal di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa saksi tidak pernah pindah dari Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang dipermasalahkan berada di dekat pemandian perempuan;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah objek sengketa sebelah berbatasan depan Jalan raya, sebelah kiri berbatasan dengan Pemandian perempuan, Sebelah belakang berbatasan dengan tanah Japandangan dan sebelah atas berbatasan dengan tanah Parlagutan Siregar;
- Bahwa saksi lahir di Tahun 1981 dan sejak saksi ingat yang saksi tahu Bunia Harahap alias Bunga yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga yang menanam pohon salak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berada di Desa Gondang Lumayang Bunia Harahap alias Bunga yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga yang memiliki tanaman salak tersebut;
- Bahwa yang menanam pohon salak tersebut adalah Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa saksi pernah melihat Bunia Harahap alias Bunga mengambil hasil pohon salak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bunia Harahap alias Bunga mengambil hasil tanaman salak kemudian disetorkan pada orang lain;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari tanaman salak untuk Bunia Harahap alias Bunga sendiri;
- Bahwa anak dari Bunia Harahap alias Bunga adalah Ramli;
- Bahwa Ramli turut serta juga mengelola kebun tersebut karna Ramli adalah anaknya Bunia Harahap alias Bunga dan kebun tersebut merupakan kebun milik ibunya;
- Bahwa pemilik kebun tersebut sekarang Ramli dan dasar Ramli memiliki tanah tersebut ialah Sertifikat Tanah Kepemilikan dan pernah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah itu tidak pernah diperjual belikan oleh Bunia Harahap alias Bunga kepada orang lain selain dari Ramli;
- Bahwa Saksi lahir Tahun 1981 seingat saksi Bunia Harahap alias Bunga yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa benar, saksi pernah menandatangani Surat Pengakuan Yan Aladdin Siregar sebagai Raja Pamusuk yang mana saksi tidak ada dipaksa untuk menandatangani Surat Pengakuan tersebut;
- Bahwa Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar sebagai Raja Pamusuk karena menghibahkan tanah pertapakan Mesjid dan Surau;
- Bahwa fungsi Raja Pamusuk dalam adat adalah acara pesta/siriao dan kemalangan/siluluton;
- Bahwa di Desa Gondang Lumayang tidak ada tanah adat;
- Bahwa tanah objek sengketa dekat dengan pemukiman Masyarakat;
- Bahwa tidak pernah ada verifikasi oleh Mendagri melalui Walikota mengenai tanah ulayat Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa objek sengketa tidak pernah dialihkan menjadi bangunan;
- Bahwa mata air yang berada di objek sengketa masih ada sampai sekarang;
- Bahwa acara Siluluton terakhir saat saksi sebagai Anak Boru adalah Panayahatan Rambe dan Rajanya adalah Yan Aladdin Siregar;
- Bahwa asal Bunia Harahap alias Bunga memiliki tanah objek sengketa dari opungnya yang bernama Mauli Harahap;
- Bahwa Rinaldy Siregar adalah anak kandung Lukman Siregar dan iaya sebagai kepling V Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah milik Bunia Harahap alias Bunga bisa berubah dan memiliki sertifikat atas nama Ramli dan setahu saksi pemiliknya sekarang adalah Ramli dan Ramli yang mengelolanya;

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga tidak pernah tinggal di Desa Gondang Lumayang atau dilokasi objek sengketa;
- Bahwa di Lingkungan V Desa Gondang Lumayang ada lapangan bola dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar dinobatkan sebagai Raja sejak Ayahnya meninggal;
- Bahwa nama abang Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar ialah Salpa Rizal Siregar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bukan Salpa Rizal Siregar yang dinobatkan menjadi Raja;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Salpa Rizal Siregar ada menandatangani Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Lukman Siregar adalah Raja Pamusuk;
- Bahwa tidak ada rumah adat di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa menurut saksi Raja tidak perlu diakui oleh tokoh Masyarakat setempat;
- Bahwa Raja di Desa Gondang Lumayang ada dua yaitu Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti dan Lukman Siregar;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Surat Keterangan Tanah Ulayat Wilayah Desa Gondang Lumayang, apakah Saksi tahu berkaitan dengan Surat Pernyataan tersebut di Bukti P-1 dan nama saksi tidak ada di surrat tersebut;

4. Saksi Maratahan Harahap;

- Bahwa setahu saksi Lukman Siregar, Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli bermasalah karena sengketa tanah;
- Bahwa letak objek tanah yang disengketakan berada di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi tahu batas – batas objek tanah yang disengketakan berbatasan dengan Jalan Raya / Ompu Sori, sebelah bawah berbatasan dengan Surau, sebelah atas berbatasan dengan rumah Parlagutan Siregar, sebelah kiri berbatasan dengan dulu kebun Japandang sekarang tidak tahu tanah milik siapa;
- Bahwa status saksi di adat Desa Gondang Lumayang sebagai Hatobangon yang mana arti Hatobangon sebagai pembuat aturan di Desa;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap marga Siregar di Desa Gondang Lumayang adalah Raja Pamusuk;
- Bahwa asal usul tanah sengketa dari neneknya yang bernama Japanindoan dan diwariskan kepada Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diwariskan dari Japanindoan kepada Bunga Harahap alias Bunga, saksi tanya langsung kepada Ramli;
- Bahwa sekarang Ramli yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi ketahui dari Ramli yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa diwariskan dari neneknya kepada Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu nama marga Siregar yang membuka Desa Gondang Lumayang dulunya;
- Bahwa benar, saksi pernah menandatangani Surat yang mengakui bahwa Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar sebagai Raja dan saksi lupa kapan menandatangani;
- Bahwa saksi mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar adalah Raja saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pernah dibuat acara penobatan Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar sebagai Raja di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan Gelar Adat Baginda Tarimo Sakti Siregar kepada Yan Aladdin Siregar;
- Bahwa rumah Lukman Harahap Gelar Baginda Parlindungan Siregar dengan Yan Aladdin Siregar Gelar Baginda Tarimo Sakti Siregar jaraknya 200 meter;
- Bahwa saksi tidak mengakui Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar sebagai Raja Pamusuk;
- Bahwa tidak pernah berkonflik antara Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar dengan Bunia Harahap alias Bunga sebelumnya;
- Bahwa Lukman Siregar Gelar Baginda Siregar dan Yan Aladdin Siregar tidak pernah berkonflik;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar suratnya Bunia Harahap alias Bunga mendapatkan tanah objek sengketa dari warisan kakeknya;
- Bahwa perlu pengakuan raja di adat itu ada diakui dan ditandatangani oleh Mora, kahanggi, anakboru, cerdik pandai, dan Raja – Raja di desa sekitarnya;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa menurut saksi milik Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa tanah sengketa difungsikan untuk Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa yang menguasai dan mengusahai tanah sengketa adalah Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman salak adalah Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa yang menanam salak tersebut adalah Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa hasil kebun salak tidak ada disetorkan salaknya oleh Bunia Harahap alias Bunga kepada Raja Pamusuk;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga mengusahai dan menguasai kebun salak tersebut sejak tahun 1962;
- Bahwa objek sengketa berada dipemukiman penduduk;
- Bahwa tidak ada tanah ulayat di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa sebagai Hatobangon saksi tidak ada di verifikasi dan diakui oleh Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintahan Kota sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga tinggal ditanah sengketa tidak tahu tahun berapa dan saksi tidak tahu sebab Bunia Harahap alias Bunga pindah dari tanah sengketa setahu saksi gubuknya sudah roboh;

5. Saksi Panyahatan Rambe;

- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga memiliki tanah di Desa Gondang Lumayang yang terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang, Kel. Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi tahu dengan batas – batas tanahnya sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Besar, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. Sotar Siregar, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Maradugu Siregar dan sebelah Selatan berbatasan dengan Surau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keterkaitan Penggugat dan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul Bunia Harahap alias Bunga memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Bunia Harahap yang mengelola tanah objek sengketa yang ditanami tanaman salak;

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa Ramli adalah anak kandung Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Bunia Harahap alias Bunga tersebut;
- Bahwa yang mengutip hasil kebun dulu Bunia Harahap alias Bunga yang memanen hasil kebun dan sekarang anaknya yang memanen yaitu Ramli;
- Bahwa Saksi mengatakannya karena sewaktu dulu saat SD Saksi melihat Bunia Harahap alias Bunga bekerja ditanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah adat di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari dulu ada tanah adat di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang saksi tinggal menetap di Desa Gondang Lumayang dan sering lewat ditanah sengketa;
- Bahwa sejak saksi SD yang bekerja ditanah sengketa adalah Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa setelah Saksi SMP Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah objek sengketa, yang jelas Saksi lihat yang bekerja ditanah objek sengketa adalah Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa setelah SMA yang bekerja ditanah sengketa adalah Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa seingat Saksi sudah 30 Tahun Bunia Harahap alias Bunga menguasai tanah objek sengketa dan tanah objek sengketa tersebut tidak pernah dikuasai orang lain;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga tidak pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa Bunia Harahap alias Bunga pernah ditegur berkebun ditanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bunia Harahap alias Bunga yang menanam tanaman salak di tanah objek sengketa dan Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menanam ditanah objek sengketa;
- Bahwa selain tanaman salak ditanah sengketa ada tanaman aren dan pinang;
- Bahwa tanaman pembatas tanah sengketa adalah tanaman pinang;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa berpindah tangan kepada Ramli;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai alas hak kepemilikan Ramli;
- Bahwa Raja Pamusuk Desa Gondang Lumayang adalah Yan Aladdin Siregar;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah Bunia Harahap alias Bunga pernah tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa yang mengelola tanah objek sengketa sekarang adalah Ramli;
- Bahwa setahu Saksi Bunia Harahap alias Bunga datang dan pergi ke tanah objek sengketa dan tidak pernah tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah Bunia Harahap alias Bunga dengan tanah objek sengketa jaraknya 500 meter;
- Bahwa Ramli tinggal bersama Bunia Harahap alias Bunga di Lingkungan I Desa Siharang-karang;
- Bahwa seingat Saksi 5 tahun yang lalu masih ada pohon besar tersebut ditanah objek sengketa yang mana Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon pinang dibatas tanah objek sengketa;
- Bahwa pohon besar yang dulunya ada ditanah objek sengketa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah lapangan bola tersebut adalah milik bersama;

6. Saksi Loi Siregar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar, Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli bersengketa karena masalah tanah objek sengketa di Desa Gondang Lumayang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak ada plank yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah objek sengketa;
- Bahwa letak objek tanah yang disengketakan berada di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas objek tanah yang disengketakan sebelah Barat berbatasan dengan Surau, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Parlagutan, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Desa Lembah Lubuk Manik, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Japandangan;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sejak saksi kelas 3 SD, asal usulnya setahu saksi yang punya tanah objek sengketa Bunia Harahap alias Bunga karena ianya bercocok tanam ditanah objek sengketa;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanaman jeruk bali yang ditanami oleh Bunia Harahap alias Bunia pada saat Saksi kelas 3 SD di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usulnya tanah objek sengketa darimana siapa yang punya dan apa suratnya;
- Bahwa selain Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar ada Raja Yan Aladdin Siregar;
- Bahwa di Umur 10 tahun setahu saksi yang mengerjakan atau bertanam ditanah objek sengketa adalah Bunia Harahap alias Bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah objek sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi tahu rumah Lukman Siregar itu rumah lama, rumah bagas godang di Desa Siharang-karang rumah orang tua Lukman Siregar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah tersebut merupakan rumah raja dulunya;
- Bahwa raja sekarang di Desa Gondang Lumayang ialah Yan Aladdin Siregar;
- Bahwa karena masalah tanah objek sengketa ini Saksi dikeluarkan dari adat menyebabkan terjadinya 2 kubu;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga yang memanen hasil tanaman yang di objek sengketa;
- Bahwa saat Saksi SMP masih Bunia Harahap alias Bunga yang berkebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi SMP masih Bunia Harahap alias Bunga yang mengerjakan kebun di tanah objek sengketa dan yang menanam tanaman salak tersebut;
- Bahwa usia Saksi sekarang 40 Tahun, dan sampai dengan sekarang masih Bunia Harahap alias Bunga dan Ramli yang mengambil hasil kebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa sejak dulu sampai dengan sekarang Saksi menetap di Desa Gondang Lumayang, setahu Saksi Bunia Harahap tidak pernah melaporkan hasil kebunnya ke toko atau pun orang lain;
- Bahwa sejak Saksi mengingat sampai dengan sekarang Bunia Harahap alias Bunga tidak ada ditegur oleh orang lain supaya keluar atau tidak berkebun di tanah objek sengketa dari dulu sampai dengan perkara ini digugat ke Pengadilan;
- Bahwa Raja Pamusuk sekarang adalah Yan Aladdin Siregar yang bertugas masalah adat Siriaon/pesta dan Siluluton/kemalangan;

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yan Aladdin Siregar sebagai raja Pamsusuk tidak pernah bertugas tentang persoalan tanah adat;
- Bahwa tentang tanah ulayat tidak pernah ada verifikasi;
- Bahwa jarak rumah saksi jauh dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga terus menerus bercocok tanam ditanah sengketa;
- Bahwa pada acara pernikahan Saksi sendiri Rajanya Lukman Siregar Gelar Baginda Parlindungan Siregar;
- Bahwa sebelum ada permasalahan tanah objek sengketa Lukman Siregar rajanya, kemudian setelah terjadi permasalahan Yan Aladdin Siregar raja barunya;

7. Saksi Jumpa Hatuaon Siregar;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang, Kel. Lembah Lubuk Manik, Kec, Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas tanah objek sengketa sebelah kanan berbatasan dengan tanah Maradugu, sebelah belakang berbatasan dengan tanah Japandangan, sebelah kiri berbatasan dengan musholla;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bunia Harahap alias Bunga yang mengelola dan mengusahai tanah objek sengketa;
- Bahwa sejak Saksi SD kelas I mau kesekolah jalan kaki dan lewat dari tanah objek sengketa disitu Saksi sering melihat Bunia Harahap alias Bunga membersihkan kebun salak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 1992 di tanah objek sengketa sudah ada tanaman salak yang mana tidak ada orang lain yang mengelola tanah itu selain dari Bunia Harahap alias Bunia;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga yang memanen hasil kebun salak tersebut dan tidak ada menyerahkan hasil penjualan salak kepada orang lain atau melaporkan hasil kebun salak kepada orang lain;
- Bahwa seingat Saksi sebelah kiri dekat Surau ada ditanami pohon pinang dan disebelah belakang ada pelepah salak;
- Bahwa selain Bunia Harahap alias Bunga, ada anaknya yang bernama Ramli mengelola kebun salak tersebut;
- Bahwa Bunia Harahap alias Bunga tidak ada di tegur oleh orang lain karena berkebun salak ditanah objek sengketa;

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi sejak tahun 1988 s/d 1990 sampai dengan sekarang terus menerus Bunia Harahap alias Bunga yang mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa seingat Saksi pernah ditunjukkan oleh Ramli Kepada saya Sertifikat atas nama Ramli dan yang terakhir kali Saksi melihat Ramli yang memanen hasil kebun salak di tanah objek sengketa;
- Bahwa Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang adalah Yan Aladdin Siregar;
- Bahwa Yan Aladdin Siregar disebut sebagai Raja Pamusuk di Desa Gondang Lumayang Karena yang sering duduk dikursi Raja pada acara Siriaon/pesta dan Siluluton/kemalangan itu adalah Yan Aladdin Siregar;
- Bahwa acara Siluluton terakhir yang diikuti Yan Aladdin Siregar adalah Siluluton/kemalangan Lahmuddin dan Jariah kemudian di acara Siriaon/pesta sekitar 6 bulan lalu yaitu di pesta keluarga Marahasian;
- Bahwa tidak ada tugas seorang Raja Pamusuk mengenai tanah ulayat hari ini;
- Bahwa objek sengketa berada di wilayah pemukiman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Adat di Bukti P-6;
- Bahwa yang membuktikan keyakinan Saksi menyatakan Yan Aladdin Siregar adalah Raja Pamusuk Karena dulu nenek Saksi sebagai Raja Pamusuk yang bernama Tongku Maraloan Siregar setelah ianya meninggal digantikan oleh ayah Saksi Baginda Tarimo Tua setelah itu digantikan oleh Yan Aladdin Siregar;
- Bahwa ada stambuk silsilah adatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang sebagai pembuka desa namun salah satunya nenek saksi;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Ramli;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya kenapa bisa dialihkan menjadi Sertifikat tanah milik Ramli, Saksi membaca Sertifikatnya sudah atas nama Ramli, yang mengelola dan mengusahai tanah objek sengketa Bunia Harahap alias Bunga pada tahun 1992, yang mana Saksi mengetahuinya karena Ramli yang menunjukkan Seritikat tersebut kepada Saksi sewaktu di Siharang-Karang;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakannya kepada Ramli dasar Ramli mengurus Seritifikat itu;
- Bahwa Yan Aladdin Siregar adalah paman saksi;

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Masyarakat Bunia Harahap alias Bunga pemilik tanah sengketa;
- Bahwa pengukuhan seorang raja diikuti sertakan Hatobangan, Alim Ulama dan Cerdik Pandai;
- Bahwa menurut Saksi Raja bisa ditunjuk tanpa pengukuhan dari Hatobangan, Alim Ulama dan Cerdik Pandai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan adanya suatu keyakinan dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan kesimpulan yang pada pokoknya objek sengketa terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Kel. Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidimpun Hutaimbaru Kota Padangsidimpun;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap sudah cukup lalu para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan yang mana Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Kausa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dipersidangan secara elektronik yang mana selanjutnya pada akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal - hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya membantah dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat sebaagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan adanya dalih kebenaran suatu peristiwa sebagaimana dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 7 (tujuh) orang saksi dibawah sumpah yaitu

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riswan Efendi Siregar, Saksi Syaiful Bahri Harahap, Saksi Bakhtiar Hutasuhut, Saksi Unaini Harahap, Saksi Parlagutan, Saksi Toguan Siregar dan Makmur Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya pihak Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 dan 7 (tujuh) orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Yan Aladdin, Saksi Maoli, Saksi Anwar Faisal Harahap, Saksi Marahatan, Saksi Panyahatan Rambe, Saksi Loy Siregar dan Saksi, Jumpa Hatuaon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sehubungan dengan adanya permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu status persona dari Penggugat dalam kedudukannya sebagai Raja Pamusuk dan Ketua Persekutuan Adat Desa Gondang Lumayang (Lingkungan IV) Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil kedudukan Penggugat sebagai Raja Pamusuk dan Ketua Persekutuan Adat Desa Gondang Lumayang (Lingkungan IV) Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru setelah dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Adat Wilayah Desa Gondang Lumayang tertanggal 01 Juni 2022 yang menerangkan bahwa telah diakui Penggugat sebagai Raja Pamusuk yang ditandatangani tokoh-tokoh masyarakat Lingkungan IV/Desa Gondang Lumayang dan Raja Luat Desa Siharang-karang Godang Unaini Akbar Harahap gelar Baginda Soritua, Raja Luat Hutaimbaru, Raja Pamusuk Desa Huta Padang Bakhtiar Hutasuhut gelar Sutan Naga Hutasuhut, Raja Pamusuk Desa Siharang-karang Julu Syaiful Bahri Harahap gelar Sutan Humala Harahap, Raja Pamusuk Desa Simapil-apil Maragunung Harahap gelar Mangaraja Oloan Tua, Kepala Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Riswanuddin, dan Kepala Lingkungan V Desa Gondang Lumayang Rinaldy Siregar setelah dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah sebagai Raja Pamusuk dan Ketua Persekutuan Adat Desa Gondang Lumayang (Lingkungan IV) Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat adalah sebagai Raja Pamusuk Desa Gondang Lumayang (Lingkungan IV) Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru setelah dihubungkan dengan bukti Para Tergugat bertanda T-3 berupa surat pernyataan tentang Raja Pamusuk Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempuan

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutaimbaru Kota Padangsidempuan serta keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang pada pokoknya Raja Pamusuk Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan adalah Yan Aladdin Siregar gelar adat Baginda Tarimo Saksi Siregar namun bukti surat tersebut hanya pengakuan dari perseorangan tanpa di ketahui dan tandatangani oleh perangkat adat dan raja-raja luat dan raja-raja Pamusuk lain serta tidak diketahui Perangkat Desa serta bukti surat Para Tergugat bertanda T-2 berupa Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut ternyata tidak dapat membantah kedudukan Penggugat sebagai Raja Pamusuk Desa Gondang Lumayang (Lingkungan IV) Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang maka status persona dari Penggugat dalam kedudukannya sebagai Raja Pamusuk dan Ketua Persekutuan Adat Desa Gondang Lumayang (Lingkungan IV) Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru adalah sah sehingga keberatan dari Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat dihubungkan pula dengan replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 1 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian atau ditolak, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 gugatan Penggugat yang memohon menyatakan bahwa Objek perkara seluas 394 M yang terletak di Lingkungan III Desa Siharang-karang Julu Kel.Lembah Lubuk Manik sebagaimana Surat jual beli Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 20 Agustus 2010 dengan batas-batas;

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Raya, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Awal Siregar, Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Parlagutan, Sebelah Barat berbatas dengan : Surau Lingkungan III adalah bahagian dari Tanah Ulayat Desa Gondang Lumayang yang terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidimpun HutaImbaru Kota Padangsidimpun akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut Penggugat yang menjadi objek dalam perkara Aquo adalah tanah adat yang berada desa Gondang Lumayang yang terletak di wilayah Lingkungan IV /Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidempun HutaImbaru yang mana tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Raja Pamusuk yang berperan pemegang kekuasaan atas tanah adat desa Gondang Lumayang/Lingkungan IV dan V Kel.Lembah Lubuk Manik telah diperjualbelikan oleh Para Tergugat dengan cara menguasai dan menanam objek perkara tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil dalil penggugat tersebut para Tergugat tersebut telah menyangkalnya sebagaimana dalam jawabanya bahwa Tergugat II membeli tanah tersebut dari Tergugat I, yang mana Tergugat I memiliki tanah tersebut sudah 35 tahun lamanya dengan menanam objek sengketa tersebut dengan pokok salak dan tidak pernah diserahkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Adat Wilayah Desa Gondang Lumayang tertanggal 01 Juni 2022 yang menerangkan bahwa telah diakui Penggugat sebagai Raja Pamusuk yang memberi hak ulayat yang ditandatangani tokoh-tokoh masyarakat Lingkungan IV/Desa Gondang Lumayang dan Raja Luat Desa Siharang-karang Godang Unaini Akbar Harahap gelar Baginda Soritua, Raja Luat HutaImbaru, Raja Pamusuk Desa Huta Padang Bakhtiar Hutasuhut gelar Sutan Naga Hutasuhut, Raja Pamusuk Desa Siharang-karang Julu Syaiful Bahri Harahap gelar Sutan Humala Harahap, Raja Pamusuk Desa Simapil-apil Maragunung Harahap gelar Mangaraja Oloan Tua, Kepala Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Riswanuddin, dan Kepala Lingkungan V Desa Gondang Lumayang Rinaldy Siregar setelah dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan tertanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Zaman Belanda hingga saat ini Desa Gondang Lumayang memiliki tanah Ada Desa yang diakui secara turun temurun yang terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik Kec. Padangsidimpun HutaImbaru Kota Padangsidimpun setelah dihubungkan

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata tanah objek sengketa yang terletak Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik Kec. Padangsidimpun Hutaimbaru Kota Padangsidimpun adalah bagian tanah adat turun temurun hingga sampai sekarang masih merupakan tanah adat desa Gondang Lumayang setelah dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-4 berupa Surat Jual beli objek sengketa oleh Para Tergugat tertanggal 20 Agustus 2010 antara Tergugat I dengan Tergugat II yang merupakan dasar terbitnya bukti T-1 berupa SHM No 00290 ternyata bukti surat Penggugat bertanda P-4 tersebut tertulis jual beli tanah di Lingkungan III Kel.Lembah Lubuk Manik, Lingkungan III tersebut adalah Desa Siharang-karang sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Para Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat ternyata tanah objek sengketa terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik Kec. Padangsidimpun Hutaimbaru Kota Padangsidimpun setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Parlagutan Siregar yang menerangkan bahwa ia tidak pernah menjadi Saksi dan tidak pernah menandatangani Bukti P-4 berupa surat jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dan dipersidangan juga tidak ada bukti surat lain selain T-1 dan saksi-saksi Para Tergugat yang dapat menerangkan asal usul tanah yang dikuasi Para Tergugat tersebut setelah dihubungkan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata Tergugat I hanya diperkenankan untuk mengelola tanah adat tersebut bukan untuk memilikinya, maka Majelis berpendapat bahwa objek yang dijadikan sengketa dalam perkara aquo adalah merupakan Tanah Ulayat Desa Gondang Lumayang yang terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidimpun Hutaimbaru Kota Padangsidimpun yang dibuatkan surat jual belinya oleh Para Tergugat sehingga objek perkara yang terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidimpun Hutaimbaru Kota Padangsidimpun seluas 394 M yang di klaim oleh Para Tergugat terletak di Lingkungan III Desa Siharang-karang Julu Kel.Lembah Lubuk Manik sebagaimana Surat jual beli Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 20 Agustus 2010 adalah bagian Tanah Ulayat Desa Gondang Lumayang yang terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Kel. Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidimpun Hutaimbaru Kota Padangsidimpun dengan demikian menurut Majelis petitum ke 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah Tanah bagian tanah Ulayat Desa Gondang Lumayang yang terletak di Lingkungan IV

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gondang Lumayang Kel. Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidiimpuan Hutaimebaru Kota Padangsidiimpuan sehingga perbuatan Tergugat I yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat II menguasai, mengerjakan, dan menanam objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan Hukum sehingga petitum Nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang menjual objek Perkara kepada Tergugat II dan Tergugat II menguasai, mengerjakan, dan menanam objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan Hukum maka terhadap Surat Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas objek Perkara tertanggal 20 Agustus 2010 dan segala surat-surat alas hak bukti kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas objek perkara tidak sah dan batal demi hukum sehingga Petitum Nomor 4 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena perbuatan Tergugat I yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat II menguasai, mengerjakan, dan menanam objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan Hukum maka secara mutatis mutandis terhadap petitum ke 5 yang memohon menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun di atasnya segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang memohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada penggugat dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 11 bulan = Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) setelah dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan adanya kerugian tersebut sehingga terhadap petitum nomor 6 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yang memohon menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini sebagaimana diktum petitum No.5 dan No.6 dapat dilaksanakan serta merta/seketika setelah putusan dalam perkara ini dibacakan walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan upaya hukum banding dan kasasi Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati gugatan dan alat bukti yang diajukan serta seluruh rangkaian persidangan Majelis hakim berpendapat tuntutan ini tidak memenuhi syarat dan

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, sehingga terhadap petitum Nomor 7 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan yang memohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwaangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada penggugat jika Tergugat I dan Tergugat II terlambat. Lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini secara suka rela setelah dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Maret 1996 Nomor: 1346 K/Pdt/1991 ditentukan bahwa putusan atau amar mengenai dwangsom/ uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara riil eksekusi sehingga terhadap petitum nomor 8 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan yang memohon menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berkekuatan hukum setelah dihubungkan fakta bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, maka Majelis berpendapat terhadap petitum Nomor 9 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum 10 gugatan Penggugat yang memohon membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Penggugat berada pada pihak yang menang dan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, dan oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga terhadap petitum 10 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian sehingga terhadap petitum 1 yang memohon mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pembahasan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil bagi para pihak serta tidak melampaui kewenangan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Reglement op de Burgerlijke Recht Vordering (RV)* dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek perkara seluas 394 M yang terletak di Lingkungan III Desa Siharang-karang Julu Kel.Lembah Lubuk Manik sebagaimana Surat jual beli Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 20 Agustus 2010 dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Raya, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Awal Siregar, Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Parlagutan dan Sebelah Barat berbatas dengan : Surau Lingkungan III. Adalah bahagian dari Tanah Ulayat Desa Gondang Lumayang yang terletak di Lingkungan IV Desa Gondang Lumayang Kel.Lembah Lubuk Manik Kec.Padangsidimpunan HutaImbaru Kota Padangsidimpunan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual objek Perkara kepada Tergugat II dan Tergugat II menguasai, mengerjakan, dan menanam objek perkara adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas objek Perkara tertanggal 20 Agustus 2010 dan segala surat-surat alas hak bukti kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas objek perkara tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun diatasnya segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos biaya perkara sejumlah Rp. 2.535.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpunan, pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023**, oleh kami **Prihatin Stio Raharjo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Jumat** tanggal **6 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Dina Mariati Sinaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Para Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.,

Prihatin S. Raharjo, S.H., M.H.,

Rudy Rambe, S.H.,

Panitera Pengganti

Dina Mariati Sinaga, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	300.000,-
3. Panggilan Sidang	Rp.	665.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.500.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	2.535.000,-